PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Majapahit Nomor 29-30 Telp./ Fax(0370)632012 MATARAM
email : program_nakertrans@disnakertrans.ntbprov.go.id
website : www. disnakertrans.ntbprov.go.id
Kode Pos 83125

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 188.4 / 214 / NAKERTRANS

T E N T A N G

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan pengumpulan, pendukomentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi (IT) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 TentangPedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terdiri dari :

1. Melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari setiap unit kerja yang menjadi cakupan kerjanya.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy.
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik, pemuktahiran dan dokumentasi secara berkala sebelum ditayangkan/upload ke website Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB oleh admin website.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MATARAM
PADA TANGGAL : 03 Juli 2020

Kepala Dinas
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dra. T. Wismaningsih Drajadiah
Pembina Utama Muda
NIP. 19630328 198703 2 012

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi NTB *di – Mataram.*
2. Sekretaris Daerah Provinsi NTB *di – Mataram.*
3. Inspektorat Provinsi NTB *di – Mataram.*

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB

Nomor : 188.4 / 214 / NAKERTRANS

Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB

No	NAMA/ NIP	JABATAN	JABATAN
1	Dra. T. Wismaningsih Drajadiah NIP. 19630328 198703 2 012	Kepala Dinas	Pembina Selaku Atasan PPID
2	Drs.H. Musta'in SS.,MM NIP.19661231 199003 1 133	Sekretaris Dinas	Pengarah Selaku Ketua PPID
3	SYAMSUL BAHRI, S.Sos., MM NIP. 19800610 200801 1 020	Kasubbag Program & Pelaporan	Sekretaris
4	NURI SUSELGA, S. Adm NIP. 19820505 200901 2 001	Fungsional Perencana	Pengelola dokumentasi dan pelayanan informasi
5	JUNI YASTUTI, SP NIP. 19860610 201001 2 028	Staff Subbag Program & Pelaporan	Pengelola klasifikasi dan pengelola informasi
6	YUSNITA SUWANDARI, S.Sos NIP. 19751020 200701 2 029	Staff Subbag Program & Pelaporan	Pengelola pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi
7	MOH. JUNAIDI NIP. 19820625 201001 1 006	Staff Subbag Program & Pelaporan	anggota
8	BAGUS PRIMA SUATA, S.T., M. APM NIP. 19861113 201001 1 005	Staff Subbag Program & Pelaporan	anggota
9	M. Tathur Dakhlistia Adi, ST	Staff Subbag Program & Pelaporan	Pelayanan Informasi dan Admin Website
10	M. Reza Ardiwiyana	Staff Subbag Program & Pelaporan	Pelayanan Informasi
11	Lirayanti	Staff Subbag Program & Pelaporan	Pelayanan Informasi

Kepala Dinas
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dra. T. Wismaningsih Drajadiah
Pembina Utama Muda
NIP. 19630328 198703 2 012